



**PUTUSAN**

NOMOR 527 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Umur : 31 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat :

Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT** ; -----

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada : -----

1. Ni Wayan Sukarni, SH ; -----
2. I Gusti Putu Raka Murni, SH ; -----
3. I Nyoman Pasek Gunawan, SH ; -----
4. Refli Delasmarelan, SH ; -----

Advocat – Advocat yang berkantor pada KANTOR  
ADVOCAT NI WAYAN SUKARNI,SH & REKAN,  
ALAMAT KANTOR : JL.Antasura Gg. Batusari Timur No.  
23 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22  
Juli 2015 ; -----

**MELAWAN** : -----

**TERGUGAT**, Umur : 29 tahun, Pekerjaan : Kaeryawan Swasta, Alamat : dahulu  
di Kabupaten Buleleng, saat ini bertempat tinggal di rumah

Hal.1 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya di Kabupaten Badung, sebagai : **TERGUGAT** ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah meneliti bukti-bukti surat dari pihak Penggugat ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 527 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 27 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Diten, pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2010, di Kabupaten Buleleng, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/Kbt/2010 ; -----
- 2 Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir seorang orang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Januari 2011 ; ---
- 3 Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat berjalan sebagaimana umumnya sebagaimana mestinya, yang dikarenakan sejak awal sudah tidak ada rasa saling percaya satu sama lain, yang diakibatkan fondasi rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sangat rapuh ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT sampai bulan Mei 2015  
PENGUGAT bekerja di Kapal dengan durasi waktu kerja antara 6  
(enam) bulan sampai kadang-kadang 9 (sembilan) bulan baru pulang,  
sehingga masa pacaran dilakukan secara berjauhan yang dapat bertemu  
ketika PENGUGAT sedang libur dari pekerjaannya, begitu pula setelah  
menikah ; -----
- 5 Bahwa selama perkawinan sejak Oktober 2010, setiap gaji yang  
PENGUGAT peroleh selalu PENGUGAT kirimkan kepada  
TERGUGAT sampai bulan Januari 2015 untuk biaya hidup dan  
sebagiannya untuk ditabung sebagai bekal hidup manakala PENGUGAT  
tidak bekerja/habis kontrak, gaji PENGUGAT kirim setiap bulan  
minimal 1500 US\$ maksimal 2000 US \$, bahkan sebelum menikahpun  
PENGUGAT sudah sering mengirimkan uang kepada TERGUGAT atas  
permintaan TERGUGAT ; -----
- 6 Bahwa terjadinya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT,  
dilatar belakangi keadaan-keadaan yang memaksa PENGUGAT harus  
menikah dengan TERGUGAT, meskipun banyak informasi-informasi  
yang negatif tentang TERGUGAT selama PENGUGAT kerja di Kapal,  
namun karena rasa tanggung jawab dan karena sikap dan sifat TERGUGAT  
yang labil yang PENGUGAT khawatirkan melakukan tindakan-tindakan  
yang membayakan dirinya, maka terjadilah perkawinan PENGUGAT  
dengan TERGUGAT ; -----
- 7 Bahwa setelah perkawinan PENGUGAT berharap selama  
PENGUGAT pergi bekerja di Kapal, TERGUGAT mau tinggal bersama  
orangtua PENGUGAT di kampung Kabupaten Buleleng, supaya ada  
yang menemani dan menjaga TERGUGAT dan anak kami yang masih  
kecil, akan tetapi TERGUGAT tidak mau, dan TERGUGAT memilih

Hal.3 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di salah satu rumah orangtuanya di Nusa Dua, dengan berat hati PENGGUGAT turuti keinginannya harapannya rumah tangga yang baru ini tidak ribut ; -----

8 Bahwa meskipun apa keinginan dan kehendak TERGUGAT sudah PENGGUGAT penuhi namun sikap TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak pernah memberikan rasa nyaman, selalu membantah dan semua kehendaknya harus dituruti, sebaliknya TERGUGAT sangat jarang mau mendengar dan menuruti permintaan PENGGUGAT untuk lebih sering pulang ke kampung PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban bersosialisasi dengan masyarakat sekitar yang mana sebagai sebuah keluarga PENGGUGAT mempunyai kewajiban-kewajiban sosial di masyarakat, bahkan yang sangat membuat PENGGUGAT merasa harga dirinya tidak dihargai oleh TERGUGAT ketika Hari Raya Besar Keagamaan seperti Hari Raya Gaungan, TERGUGAT tidak mau pulang ke kampung rumah orang tua PENGGUGAT malahan pergi ke rumah kakaknya di Karangasem ; -----

9 Bahwa sikap-sikap TERGUGAT yang mau seenaknya sendiri dan tidak mau menuruti kata-kata PENGGUGAT dan tidak pula menghargai PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga, yang menjadi sumber pertengkaran-pertengkaran, dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diketahui oleh keluarga sehingga pihak keluarga baik dari pihak keluarga PENGGUGAT maupun pihak keluarga TERGUGAT berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, akhirnya karena melihat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menata kembali kehidupan rumah tangga ;

10 Bahwa namun oleh karena fondasi rumah tangga yang sudah rapuh sejak awal tidak dapat bertahan lama, karena akibat tinggal berjauhan rasa saling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya menjadi hilang sama sekali dan timbul rasa curiga satu sama lain, yang menambah keruwetan hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga sejak bulan Desember 2014 komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah jarang, dan sejak keberangkatan PENGGUGAT kerja di Kapal tanggal 30 bulan September 2014 sampai kepulangan PENGGUGAT bulan Mei 2015, PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang memang hidup terpisah, sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan suami istri lagi seperti layaknya suami istri pada umumnya, dan masing-masing dengan kehidupannya sendiri-sendiri, komunikasi hanya dilakukan semata-mata untuk membicarakan anak ;

11 Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, keluarga PENGGUGAT dengan disaksikan Prajuru Adat , sudah pula berbicara secara patut ke rumah orangtua TERGUGAT untuk mengembalikan TERGUGAT kepada orangtuanya, dan TERGUGAT dengan orangtuanya mempersilahkan PENGGUGAT untuk menyelesaikan urusan perceraian ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

12 Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis, Sehingga oleh karena dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaann, maka menurut PENGGUGAT tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi ;-----

Oleh karena itu PENGGUGAT berhak untuk menuntut perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan menurut Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Diten, pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2010, di Kabupaten Buleleng, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada

Hal.5 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/

Kbt/2010 **sah putus karena perceraian** ;

13 Bahwa oleh karena anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, maka PENGUGAT serahkan pengasuhannya kepada TERGUGAT, dengan ketentuan bahwa PENGUGAT diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kapan saja anak membutuhkannya dan hak perwalian tetap ada pada PENGUGAT sebagai ayah kandungnya sebagaimana garis PURUSA yang berlaku di Bali ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2 Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan menurut Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Diten, pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2010, di Kabupaten Buleleng, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/Kbt/2010 adalah **sah dan sah putus karena perceraian** ;

-----

3 Memerintahkan kepada PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk mengirimkan 1 ( satu ) helai salinan Putusan ini yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Denpasar, untuk dicatatkan di tempat yang disediakan untuk itu ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan memperjuangkan hak-haknya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai relaas panggilan tertanggal 6 Agustus 2015, dan tanggal 13 Agustus 2015, namun Tergugat telah menulis surat yang ditujukan ke hadapan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir dalam proses persidangan perkara perceraian dan Tergugat menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan perkara aquo, namun ketidak hadirannya Tergugat tidaklah menjadi halangan untuk melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara, dan kemudian persidangan-persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun

Hal.7 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar bisa mereka rujuk agar perkawinan dan kehidupan rumah tangga mereka tetap bisa dipertahankan, namun ternyata tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa karena anjuran Majelis Hakim agar Penggugat mau berdamai dan rujuk dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan atas perkara dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : --

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 200/WNI/Kbt/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda ..... P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5108082710100012, tertanggal 10 Juni 2015, yang telah dicocokkan dan tidak ada aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda ..... P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT (Tergugat), tertanggal 11 Agustus 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda ..... P-3 ; -----

Atas bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, juga ada saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 15 Oktober 2010 secara Agama Hindu di Buleleng, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : ----

1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Tempat / Tanggal

Lahir : Denpasar / 18 Januari 2011 ; -----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan ada akta perkawinannya ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat kawin ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung yaitu rumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumahnya di Singaraja, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Badung ; -----
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat dan Tergugat sering ribut, karena Penggugat bekerja di Kapal Pesiar sehingga jarang pulang ; -----

Hal.9 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahal Penggugat sudah sering mengirimkan Tergugat uang, tetapi Tergugat mengatakan masih saja kurang uang ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anaknya ada bersama Ibunya (Tergugat) ; -----

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat ; -----

## 2. SAKSI 2 PENGUGAT: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah paman dari saksi, dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 15 Oktober 2010 secara Agama Hindu di Buleleng, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : -----

### 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Tempat / Tanggal

Lahir : Denpasar / 18 Januari 2011 ; -----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan ada akta perkawinannya ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Dua Kabupaten Badung (di rumah orang tua Penggugat) ; -----

- Bahwa sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah saudaranya di Singaraja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Nusa Dua ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah setahu saksi, adalah Penggugat dan Tergugat sering ribut, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, karena Penggugat bekerja di Kapal Pesiar, jadi sering pergi dan tidak bisa selalu bersama dengan Tergugat, tetapi walaupun demikian Penggugat selalu mengirimkan Tergugat uang, dan Penggugat 11 (sebelas) kali sudah berangkat ke Kapal Pesiar, seharusnya sudah punya rumah sendiri, tetapi tidak punya apa-apa ; ---
- Bahwa Penggugat sudah mengirimkan semua uang gajinya kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan uang Penggugat (suaminya) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada bersama Tergugat (Ibunya) ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar semuanya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas di dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan,

Hal.11 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara tersebut dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dimuka ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana relaas panggilan yang ada maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan pihak Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka pihak Tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang dalil tersebut tidak bertentangan dalam hukum dan oleh karenanya perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga sulit untuk dipersatukan lagi sebagai suami istri dan untuk itu mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, dan  
SAKSI 2 PENGGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat-alat bukti yang  
telah diajukan maka yang pertama-tama harus dibuktikan apakah benar antara  
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam tali  
perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Foto copy  
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/WNI/Kbt/2010 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dimana di  
dalamnya dengan sangat jelas terbaca bahwa dilangsungkan perkawinan antara  
Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Ni Komang Septiani) dimana telah  
dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;  
-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut telah pula diperkuat dengan  
keterangan saksi Penggugat yang bernama : Made Suri Artawan, dan SAKSI 2  
PENGGUGAT yang sama-sama menerangkan kalau benar hubungan antara  
Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah  
secara sah di Buleleng dan telah dicatatkan di Kabupaten Buleleng

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian maka telah  
terbukti benar adanya kalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai  
pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan kebenaran  
adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, maka  
majelis akan meneliti tentang keabsahan Penggugat, untuk mengajukan gugatan  
perceraian terhadap Tergugat ; -----

Hal.13 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dalil yang dijadikan alasan pokok untuk bercerai dengan Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga alasan tersebut nanti dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan apakah alasan tersebut memang termasuk salah satu alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kalau dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis, sehingga sulit rasanya untuk dipersatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang demikian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang sama-sama menyatakan kalau benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang gaji yang selalu dikirimkan oleh Penggugat dari hasil kerjanya di Kapal Pesiar, sehingga Penggugat dan Tergugat seharusnya sudah bisa mempunyai rumah namun tidak punya apa-apa dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumahnya di Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Nusa Dua ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, kemudian kalau dihubungkan dengan pengertian perkawinan yang digariskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; ----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian dalam tujuan dari pada perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka kemudian kalau dihubungkan dengan keadaan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa apa yang menjadi harapan awal mereka untuk membentuk rumah tangga seperti yang digariskan Undang-undang perkawinan tidak mungkin untuk bisa tercapai, karena mereka sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai, saling menghormati dan mempercayai satu sama lain sudah tidak ada lagi diantara mereka, sehingga kehidupan yang harmonis dalam keluarga tidak bakal bisa diwujudkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan Penggugat, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian harus diputus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, maka majelis hakim dapat pertimbangan bahwa untuk adanya tertib administrasi yang baik dimana terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatitkan

Hal.15 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana bukti P-1, maka terhadap tuntutan perceraian yang telah dikabulkan, sesuai dengan pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, maka kedua belah pihak yang berperkara patut untuk diperintahkan melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam rentang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mengenai perceraian mereka telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka ternyata pihak Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang dimenangkan, sehingga kepada pihak Tergugat sebagai pihak kalah patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan RBg. UU No. 1 Tahun 1974 Yo PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum yang lain yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; ----
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Hindu yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Kabupaten Buleleng sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 200/WNI/Kbt/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diteruskan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Senin, Tanggal 31 Agustus 2015**, oleh kami Hadi Masruri, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Beslin

Hal.17 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, SH, MH dan I Gde Ginarsa, SH, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada **Hari : Kamis, Tanggal 3 September 2015**

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Ketut

Mahendri, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

t.t.d.

2 Beslin Sihombing, SH, MH.

t.t.d.

3 I Gde Ginarsa, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hadi Masruri, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

## Perincian Biaya : -----

- Biaya pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... : Rp. 50.000,-
- PNBP ..... : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 150.000,-
- Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

Jumlah ..... : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

## Catatan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari : Rabu, Tanggal 9 September 2015**

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 527 / Pdt.G / 2015 / PN Dps,

Tertanggal 3 September 2015 telah **diberitahukan** kepada pihak Tergugat ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **verset telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 527 / Pdt.G / 2015 / PN Dps, Tanggal 3 September 2015 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak tanggal **24 September 2015** ; --

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera

I Made Suardana Adnyana, SH.

**NIP : 19560422 198003 1 002.-**

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 527 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 3 September 2015, telah

Hal.19 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan atas permintaan Tergugat pada : **Hari : Kamis, Tanggal 1 Oktober**

**2015** dengan perincian biaya : -----

- Upah tulis ..... : Rp. 5.400,-
- Leges ..... : Rp. 10.000,-
- Meterai ..... : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 21.400,-  
(Dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).  
=====

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal.21 dari 18 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 21**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)